



## PUTUSAN

NOMOR 46 /PID.SUS/2023/PT TPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NOVIANDI alias ANDI alias AHUA anak dari  
THJIN SIM SAN;

Tempat lahir : Tanjung Batu Kundur;

Umur/tanggal lahir: 27 tahun /13 November 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sunaryo KM 02 RT. 002 RW. 001  
Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan  
KundurKabupaten Karimun Provinsi Kepulauan  
Riau (alamat sesuai KTP) / Orari Kelurahan  
Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun  
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022 ;
- Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID.SUS /2023./PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 7 Juni 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 36 jo pasal 10 UURI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 46/PID.SUS/2023/PT TPG Tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/PID SUS/2023/PT TPG tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor REG PERKARA PDM-04/TBK/EKU.2/02/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANDI Als ANDI Als AHUA Anak Dari THJIN SIM SAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang*

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID.SUS /2023./PT TPG*



bermuatan pornografi lainnya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVIANDI Als ANDI Als AHUA Anak Dari THJIN SIM SAN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jaket sweater warna merah;
- 1 (satu) buah helm warna oren;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y15 warna biru;
- 1 (satu) buah aksesoris stang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BP 5792 KF;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noviandi Als Andi Als Ahua Anak Dari Thjin Sim San telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pornografi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID.SUS /2023./PT TPG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar jaket sweater warna merah;
  - 1 (satu) buah helm warna oren;
  - 1 (satu) buah handphone Vivo Y15 warna biru;
  - 1 (satu) buah aksesoris stang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BP 5792 KF;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid Sus/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 Mei 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penuntut Umum tersebut, Terbanding semula Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID.SUS /2023./PT TPG*



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Mmemori Banding tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie salah dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan juga tidak menimbulkan trauma bagi korban;  
Padahal dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi SELIA alias LIA Binti AFFANDI dan saksi RISKA ARDIVA Binti M. RUSLI pada pokoknya menyatakan bahwa *"Pada saat itu saksi merasa malu, jijik, risih hingga saat ini saksi masih merasa was-was apabila duduk di coastal area ataupun tempat nongkrong lain"*;
- Bahwa Judex Factie hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keadaan korban;
- Bahwa hukuman kepada Terdakwa berupa penjara selama 11 (sebelas) bulan adalah tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku serta tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pembanding semula Penuntut Umum dalam Memori Banding bahwa Judex Factie salah dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan juga tidak menimbulkan trauma bagi korban, dipertimbangkan bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan dalil Pembanding bahwa pertimbangan Judex

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID.SUS /2023./PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Factie Pengadilan Negeri pada hal-hal yang meringankan berupa *“Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan juga tidak menimbulkan trauma bagi korban”* adalah pertimbangan yang tidak tepat;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Maret 2023, bahwa saksi RISA ARDIVA Binti M. RUSLI dan saksi SELIA alias LIA Binti AFFANDI (Alm) bahwa *“Pada saat itu saksi merasa malu, jijik, risih hingga saat ini saksi masih merasa was-was apabila duduk di coastal area ataupun tempat nongkrong lain”*;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang merupakan korban tersebut menunjukkan adanya keadaan psikis berupa trauma pada diri korban, keadaan mana mencerminkan pula keadaan masyarakat pada umumnya berupa keresahan pada masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan yang memberatkan, bukan hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat hal yang memberatkan berupa akibat perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka keadaan korban yang merasa trauma serta timbulnya keresahan masyarakat tersebut dipakai sebagai pertimbangan yang memberatkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi merasa perlu menambah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dengan seksama hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan keadaan korban dan masyarakat, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut pada amar putusan dianggap hukuman yang paling adil dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BP 5792 KF yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID.SUS /2023./PT TPG



dalam Putusan ditetapkan dirampas untuk Negara, dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut tidak signifikan berhubungan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor tersebut bukan barang yang diperoleh dari tindak pidana atau alat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP: *"Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor polisi BP 5792 KF harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Mei 2023 dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, kecuali mengenai pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta Putusan terhadap barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Mei 2023 yang dimintakan Banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID.SUS /2023./PT TPG*



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 36 jo pasal 10 UURI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Mei 2023 yang dimintakan Banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa NOVIANDI Als ANDI Als AHUA Anak Dari THJIN SIM SAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pornografi sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVIANDI Als ANDI Als AHUA Anak Dari THJIN SIM SAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
    - b. 1 (satu) lembar jaket sweater warna merah;
    - c. 1 (satu) buah helm warna oren;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID.SUS /2023./PT TPG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. 1 (satu) buah handphone Vivo Y15 warna biru;
- e. 1 (satu) buah aksesoris stang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru nomor polisi BP 5792 KF dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-;

Demikianlah diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu MARNI HAFTI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H.M.Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, S.H.

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID.SUS /2023./PT TPG*